



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENAGIHAN,
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PEMERIKSAAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat 4, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten, selanjutnya tata cara pelaksanaan pemungutan, penagihan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, penghapusan piutang kedaluwarsa serta pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Penagihan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pemeriksaan, Penghapusan Piutang Kedaluwarsa Serta Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMUNGUTAN, PENAGIHAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PEMERIKSAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. SKPK pengelola Objek Retribusi adalah SKPK yang mengelola Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten.
7. Pejabat Pengelola objek retribusi adalah Kepala SKPK yang mengelola objek retribusi.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Kabupaten antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk acara, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik kabupaten.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau tempat penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara penerima pembayaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya bertugas di SKPK yang melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Pendapatan Daerah.
15. Bendahara Penerimaan SKPK adalah Bendahara Penerimaan pada SKPK yang mengelola objek retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut atas pemakaian kekayaan kabupaten.
- (2) Retribusi dipungut oleh SKPK pengelola objek retribusi.
- (3) Retribusi dipungut kepada wajib retribusi berdasarkan SPORD.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam jangka waktu jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya retribusi, pejabat pengelola objek retribusi dapat menerbitkan :
 - a. SKRDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, retribusi terutang tidak atau kurang bayar
 - 2) Jika SPORD tidak disampaikan kepada pejabat pengelola objek retribusi dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - b. SKRDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Format SKRDKB dan SKRDKBT tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Pengeluaran Surat teguran untuk sanksi administrasi penagihan retribusi terutang atau kurang dibayar ditujukan kepada wajib retribusi dikeluarkan oleh pejabat pengelola objek retribusi di SKPK
- (5) Bentuk dan isi Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penyetoran

Pasal 4

Penyetoran retribusi oleh wajib retribusi melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Tempat pembayaran retribusi dilakukan secara tunai pada SKPK Pengelola Retribusi melalui bendahara penerimaan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima (resi) pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda terima resi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Tempat pembayaran retribusi dilakukan secara transfer pada Bank ke nomor rekening kas daerah Kabupaten.
- (5) Dalam hal pembayaran ke kas daerah pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke bendahara penerimaan SKPK Pengelola Objek Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (2) Fungsi objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fungsi objek retribusi dari pemakaian kendaraan, mesin alat alat lainnya mengalami kerusakan dan atau tidak dapat difungsikan saat pemakaian.
 - b. Fungsi objek retribusi dari alat laboratorium mekanika tanah, beton keras, analisa fisis yang disewakan mengalami kerusakan dan atau tidak berfungsi sebelum penggunaan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan atau ;
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang

Pasal 8

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib retribusi mengajukan :

- a. Permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Keuangan Kabupaten dengan mencantumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampirkan:
 1. Fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Fotokopi SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan /atau STRD;
 3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- b. Surat permohonan ditanda tangani oleh wajib retribusi.

Pasal 9

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRDLB tercantum pada lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

- (1) Kelebihan dalam pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukannya dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan retribusi pada wajib retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Bupati dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 12

Tata cara pemberian dan pemamfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Retribusi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Januari 2017 M
13 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Januari 2017 M
13 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENAGIHAN,
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PEMERIKSAAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN KABUPATEN

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan penerimaan kabupaten Aceh Barat Daya yang sesuai dengan dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu adanya dasar hukum khusus yang mengatur tentang retribusi kekayaan Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten sebagai dasar hukum pemungutan retribusi pemakaian kekayaan kabupaten membutuhkan dasar hukum turunan dalam bentuk peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan, penagihan, penyetoran, tempat pembayaran, pemeriksaan retribusi pemakaian kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sejalan dengan hal tersebut, penetapan peraturan bupati ini adalah dimaksudkan agar pemerintah kabupaten aceh barat Daya dapat memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XI peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang pedoman Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian STRD sebagaimana maksud tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SSRD sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal lain yang menyangkut tata cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hal-hal lain yang menyangkut tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di atur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Ayat (1).

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bentuk dan ruang lingkup pemeriksaan retribusi dan hal hal lain mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas